



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718 - 7802719 <http://www.unas.ac.id>, E-mail : info@unas.ac.id

STANDARD OPERATING PROCEDURE

KONTRAK PENELITIAN

Nomor: 06/SOP/LPPM-UNAS/II/2014

Nama Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS NASIONAL
Nama Lembaga	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nama Ketua	PROF. DR. ERNAWATI SINAGA, MS, APT.

A. Dasar

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Tahun 2013
2. Panduan Penyelenggaraan Penelitian Universitas Nasional, Lampiran Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 185 Tahun 2012

B. Ketentuan Umum

Sebelum pelaksanaan penelitian yang telah dinyatakan lolos seleksi untuk didanai oleh Ditlitabmas, Rektor Universitas Nasional atau pejabat yang ditunjuk Rektor membuat kontrak penelitian dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Rektor Universitas Nasional membuat Kontrak atau Perjanjian Penelitian (Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen) dengan Kopertis Wilayah III Jakarta

2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nasional membuat Perjanjian Kerja Penelitian dengan ketua peneliti yang proposal penelitiannya telah dinyatakan lolos seleksi untuk didanai oleh Ditlitabmas.
3. Peneliti wajib mematuhi semua ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
4. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.
5. Peneliti harus segera melaksanakan penelitian setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian penelitian dan dana penelitian sebesar 70% telah diterima.
6. Sisa dana penelitian sebesar 30% akan diberikan kepada peneliti, apabila telah menyampaikan Laporan Kemajuan Penelitian dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana sebesar 70%.

C. Mekanisme Pembuatan Kontrak

1. Setelah mendapat pengumuman tentang judul-judul proposal penelitian yang dinyatakan lolos dan akan didanai oleh Ditlitabmas, Rektor Universitas Nasional membuat Kontrak atau Perjanjian Penelitian (Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen) dengan Kopertis Wilayah III Jakarta, sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Kopertis Wilayah III
2. Selanjutnya Rektor Universitas Nasional menugaskan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nasional untuk membuat Kontrak atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan masing-masing ketua peneliti yang proposal penelitiannya telah dinyatakan lolos seleksi dan akan didanai oleh Ditlitabmas
3. Selanjutnya Ketua LPPM membuat Kontrak atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan masing-masing ketua peneliti yang proposal penelitiannya telah dinyatakan lolos seleksi dan akan didanai oleh Ditlitabmas sebagaimana contoh terlampir


4. Dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian tersebut dalam butir 3 diatur hak dan kewajiban peneliti serta sangsi-sangsinya bila terjadi pelanggaran, termasuk tahapan pencairan dana penelitian.
5. Penandatanganan Kontrak atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nasional dengan masing-masing Ketua Tim Peneliti dilakukan dalam satu pertemuan yang diselenggarakan oleh LPPM dan dihadiri oleh semua pihak yang akan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian serta dihadiri oleh anggota tim peneliti terkait. Dalam pertemuan ini dijelaskan makna setiap pasal pasal yang tercantum dalam Surat Perjanjian.
6. Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian antara Ketua LPPM Universitas Nasional dengan masing-masing Ketua Tim Peneliti dibuat rangkap dua, keduanya asli dan bermaterai lengkap. Satu berkas diserahkan kepada Ketua Tim Peneliti dan satu berkas lagi disimpan oleh LPPM.

D. Contoh Kontrak

Terlampir



Ketua LPPM Universitas Nasional


Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR : 01/SPP/LPPM-UNAS/V/2012

Pada hari Senin tanggal Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr.Ernawati Sinaga, MS., Apt. : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Fauziah, S.Kom., M.MSI. : **Ketua Tim Peneliti Rancang Bangun Web Portal Multimedia dengan Bahasa Pemograman Vidiscript**, yang berkedudukan di Universitas Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

Surat perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2012 Nomor 014/L3.KU/2012, Kopertis Wilayah III Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama meningkatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan bertanggungjawab sebagai Ketua Tim Peneliti dari penelitian yang berjudul : **Rancang Bangun Web Portal Multimedia dengan Bahasa pemograman Vidiscript** dengan anggota tim yaitu : **Sdri. Septi Andryana, S.Kom., MMSI**.



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** menyalurkan dana hibah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** yang berasal dari DIPA Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor :126841/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011. Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Hibah Bersaing (Kontrak) Nomor : 014/K3.KU/2012 Tanggal 01 Maret 2012.
2. Dana Hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran Tahap Pertama 70% sebesar **Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditanda tangani oleh **Kedua Belah Pihak**.
 - 2) Pembayaran Tahap Kedua 30% sebesar **Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing dan Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan serta Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% setelah pembayaran tahap kedua tersebut diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dari Kopertis Wilayah III Jakarta.
 - 3) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Berita Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
 - 4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat 1 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - 5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan /atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/internasional dan/atau teknologi tepat guna dan atau rekayasa sosial dan/atau buku teks dari judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perolehan-perolehan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana pada pasal 2 ayat 2 selambat-lambatnya pada Bulan Agustus Tahun 2012.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan tugas sebagaimana pada pasal 1 selambat-lambatnya pada Tanggal Tiga Puluh Satu Oktober Tahun 2012.
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menyebabkan **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan 2 (dua) buah *soft copy* dan 6 (enam) eksemplar *hard copy* Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya masing-masing satu eksemplar akan disampaikan kepada :
1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta 10002;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q BIRO APKO, Jalan Suropati No. 2 Jakarta;
 4. Kopertis Wilayah III, Jakarta;
 5. Biro Administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional
 6. Perpustakaan Universitas Nasional
- (2) Laporan hasil penelitian dalam bentuk *hard copy* tersebut pada ayat (4) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan DIKTI/Kopertis Wilayah III).
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh Kopertis Wilayah III Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mencantumkan nomor Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian antara Universitas Nasional dengan Kopertis Wilayah III Jakarta yang terkait dengan penelitian ini.



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

Pasal 6

- (1) Apabila berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi Ketua Peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini maka **PIHAK PERTAMA** berwenang menunjuk Anggota Tim Peneliti sebagai pengganti Ketua Pelaksana.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya dikembalikan ke Kas Negara melalui Kopertis Wilayah III, Jakarta.

Pasal 7

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPh dan/atau PPN menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan pada Lembaga lain di lingkungan Universitas Nasional melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila cara tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaiannya akan diteruskan melalui jalur hukum.



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

- (3) Segala sesuatu yang belum cukup atau tidak diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, atau dikemudian hari terjadi perubahan/penyempurnaan (perbaikan/pertambahan/pengurangan) yang dipandang perlu oleh Kedua Belah Pihak, maka akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak).

Pasal 10

Surat perjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap dua dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt
NIP : 195507311981032001

PIHAK KEDUA



Fauziah, S.Kom., M.MSI
NIP : 0111201665